



**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. Perkantoran Gadis 2 Nunukan Telp/Fax (0556) 24584

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 188.4/ 40 /DISDIKBUD-IV/ VI /2021**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
SD NEGERI 006 NUNUKAN SELATAN DI KECAMATAN
NUNUKAN SELATAN**

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal;
- b. bahwa berdasarkan penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat operasional sekolah menengah pertama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Operasional SD Negeri 006 Nunukan Selatan di Kecamatan Nunukan Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana dan Sarana Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2012 Nomor 05);
11. Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan Nomor :188.4/136/DISDIKBUD-II/I/2020 tentang Penetapan Tim Penilaian Pendirian Sekolah Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan;
12. Surat Rekomendasi Camat Nunukan Selatan Nomor 072/CNS-II/III/2021, Surat Rekomendasi Lurah Selisun Nomor 08/KLS/III/2021, Surat Rekomendasi UPT-PPD Nunukan Selatan Nomor 421.1/09/UPT-DISDIK-NS/III/2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : SD Negeri 006 Nunukan Selatan

Alamat Sekolah : Jl. Patimura RT. 03 Rw. 01

Desa/Kelurahan : Selisun

Kecamatan : Nunukan Selatan

- KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- KETIGA : Izin operasional akan dicabut jika tidak menyelenggarakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 29 Juni 2021



Kepala,

H. JUNAIDI, S.H.

Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19640201 198602 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di-Jakarta
2. Bupati Nunukan di-Nunukan (Sebagai Laporan)
3. Ketua DPRD Kabupaten Nunukan di-Nunukan
4. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah di-Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalimantan Utara di-Tanjung Selor
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Nunukan di-Nunukan
7. Kepala Bappeda Setda Kabupaten Nunukan di-Nunukan
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nunukan di-Nunukan
9. Camat Lumbis Pansiangan di-Lumbis Pansiangan
10. Kepala UPT PPD Kecamatan Lumbis di-Lumbis